

Teenage Promiscuity's Effect On Early Marriage

Salsa Aprilia¹, Yani Achdiani², Lia Shafira Arlianty³

Department Of Family Welfare Education, Universitas Pendidikan Indonesia, Faculty Of Engineering And Industrial Education

salsaaprilias@upi.edu

Article Info

Article history

Received date: 4 November 2024
Revised date: 17 November 2024
Accepted date: 30 November 2024

Abstract

Teenage promiscuity in early marriage is very influential, many teenagers apply for marriage dispensation because they are pregnant outside of marriage. The purpose of this study is to determine the impact, factors, and efforts to prevent adolescents aged 13 to 18 years from engaging in promiscuity until marriage occurs at an early age. This research method is a literature study. The results of the study show the impact, factors, and prevention efforts of adolescent promiscuity in early marriage committed by adolescents aged 13 to 18 years. Factors of promiscuity in early marriage are peer influence, environment, lack of sexual education and knowledge, influence of social media, family, and economic problems. The impact of promiscuity in early marriage is reproductive health, risk of maternal mortality, and psychological impact. It can be concluded that the average teenager from the age of 13 to 18 years old engages in promiscuity because of supporting factors, causing adolescents to fall into promiscuity until they finally have sexual intercourse with the opposite sex and end up pregnant outside of marriage which requires the teenager to marry at an early age, without knowing the very high impact on early marriage. The impact of teenage promiscuity in early marriage such as reproductive health impacts, risk of maternal mortality, and psychological impacts. Efforts to prevent promiscuity in early marriage are by participating in positive activities such as participating in the generation planning programme (GenRe). Suggestions are expected to parents when children are at a vulnerable age, higher knowledge is needed to know the negative impacts of promiscuity committed by adolescents, sexual education in adolescents is very important to provide accurate and comprehensive information about reproductive health, sexuality, and the consequences of risky behaviour.

Keywords:

Marriage, Early Age, Promiscuity

Abstrak

Pergaulan bebas remaja pada pernikahan dini sangat berpengaruh banyak remaja yang mengajukan dispensasi nikah karena sudah hamil diluar nikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak, faktor, dan upaya pencegahan remaja usia 13 sampai 18 tahun melakukan pergaulan bebas hingga akhirnya terjadi pernikahan pada usia dini. Metode penelitian ini studi literatur. Hasil dari penelitian menunjukkan dampak, faktor, dan upaya pencegahan dari pergaulan bebas remaja pada pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja usia 13 sampai 18 tahun. Faktor pergaulan bebas pada pernikahan dini yaitu pengaruh teman sebaya, lingkungan, kurangnya pendidikan dan pengetahuan seksual, pengaruh media sosial, keluarga, dan masalah ekonomi. Dampak dari pergaulan bebas pada pernikahan dini adalah Kesehatan reproduksi,

resiko kematian pada ibu, dan dampak psikologis. Simpulan bahwa remaja rata-rata dari usia 13 sampai 18 tahun melakukan pergaulan bebas karena adanya faktor yang mendukung, sehingga menyebabkan remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas hingga akhirnya melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis dan berakhir hamil diluar nikah yang mengharuskan remaja tersebut menikah di usia dini, tanpa mengetahui dampak yang sangat tinggi terhadap pernikahan usia dini. Dampak dari pergaulan bebas remaja pada pernikahan dini seperti dampak kesehatan reproduksi, resiko kematian pada ibu, dan dampak psikologis. Upaya pencegahan pergaulan bebas pada pernikahan dini yaitu dengan mengikuti kegiatan positif seperti mengikuti program generasi berencana (GenRe). Saran diharapkan kepada orang tua pada saat anak dalam usia rentan sangat dibutuhkan pengetahuan yang lebih tinggi untuk mengetahui dampak-dampak negatif dari pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja, pendidikan seksual pada anak remaja sangatlah penting untuk memberikan informasi yang akurat dan menyeluruh tentang kesehatan reproduksi, seksualitas, dan konsekuensi dari perilaku yang berisiko.

Kata Kunci

Pernikahan, Usia dini, Pergaulan bebas

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal untuk menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup.

Pandangan Islam menikah merupakan ibadah dan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan separuh agamanya serta taat pada peraturan Allah SWT. Dalam Islam perintah untuk menikah terdapat pada salah satu ayat dalam Al-Qur'an yaitu surat An-Nissa ayat 22 serta pada beberapa hadist yang shahih. Umumnya pernikahan adalah ikatan suci atau janji antara wanita dan laki-laki yang sudah memenuhi syarat pernikahan dan di sah kan oleh agama dan negara. Salah satu syarat pernikahan adalah umur wanita dan laki-laki harus 19 tahun sebagaimana yang sudah di mawadah warahmah berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana "bebas" yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa. Remaja adalah individu labil yang emosinnya rentan tidak terkontrol oleh pengendalian diri yang benar. Masalah keluarga, kekecewaan, pengetahuan yang minim, dan ajakan teman-teman yang bergaul bebas membuat makin

atur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, namun di Indonesia pernikahan di bawah umur 19 tahun sudah tidak asing lagi, hal tersebut sudah lama terjadi bahkan sebagian sudah menjadi tradisi di daerah tertentu.

Tujuan pernikahan dini adalah untuk menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal untuk membentuk suatu keluarga rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Tsany, 2018).

Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu kedua pasangan yang laki-laki berusia dibawah 19 tahun sedangkan perempuan dibawah usia batasan ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah di Indonesia ada juga pendapat lain tentang pernikahan dini adalah hubungan pria dan wanita yang diakui secara sosial yang ditunjukkan untuk melegalkan hubungan seksual dan membangun pembagian peran diantara sesama pasangan (Djamilah, 2015).

Menurut Al, (2016) sebuah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum memiliki kesiapan mental, persiapan fisik, dan persiapan materi.

berkurangnya potensi generasi mudalIndonesia dalam kemajuan bangsa.(Tirang ; ladamay 2019)

Tujuan dari mempelajari pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini adalah untuk mencegah pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja dengan memahami dampak, faktor - faktor yang mendorong remaja terlibat dalam pergaulan bebas dan bagaimana upaya pencegahan pergaulan bebas pada pernikahan dini.

Manfaat mempelajari pergaulan bebas remaja pada pernikahan dini secara individu, sosial, maupun kebijakan antara lain pencegahan yang lebih efektif, peningkatan kesadaran, peningkatan kualitas hidup, pengembangan ilmu pengetahuan. Pada bab ini akan dibahas dampak, faktor-faktor, dan upaya pencegahan pergaulan bebas remaja pada pernikahan dini

METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian *literature review* yaitu metode review dari hasil penelitian yang dipublikasikan 10 tahun terakhir, dengan kriteria semua penelitian yang direview berkaitan dampak pergaulan bebas remaja pada pernikahan dini. Sumber bacaan yang digunakan berjumlah 25, dan hanya 7 artikel yang cukup relevan. Dimana artikel ini didapatkan melalui 1 data base yaitu, google scholar, dengan memasukan 2 kata kunci yaitu "Pergaulan bebas" dan "Pernikahan dini".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Sonny Dewi Judiasih, M. H., menjelaskan, berdasarkan data UNICEF, Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dari beberapa negara yaitu Niger (76%), Chad (61%), Afrika tengah (61%), Mali (54%) Mozambik (53%), Burkina faso (52%), Sudan selatan (52%), Indonesia (48,61%) dan ke-2 di ASEAN dengan jumlah pernikahan dini terbanyak setelah negara Kamboja dengan total hampir 1,5 juta kasus. UNICEF mencatat bahwa indonesia berada pada peringkat ke-8 tertinggi dengan angka absolut "pengantin anak" sebesar 1.459.000 kasus. Secara nasional, terdapat 11,2% anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun dan 0,5% dari anak perempuan tersebut menikah pada usia 15 tahun, Jawa Timur menjadi provinsi dengan persentase pernikahan usia dini tertinggi yang dialami

Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu kedua pasangan yang laki-laki berusia dibawah 19 tahun sedangkan perempuan dibawah usia batasan ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah di Indonesia ada juga pendapat lain tentang pernikahan dini adalah hubungan pria dan wanita yang diakui secara sosial yang ditunjukkan untuk melegalkan hubungan seksual dan membangun pembagian peran diantara sesama pasangan (Djamilah, 2015).

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana "bebas" yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa (Tirang ; ladamay 2019). Pergaulan bebas remaja dan pernikahan dini merupakan masalah kompleks yang saling berkaitan dikarenakan pergaulan bebas merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya pernikahan di usia dini.

remaja perempuannya pada 2024, yakni 1,43%. Provinsi tertinggi lainnya ada Papua Barat.dan Sulawesi Barat dengan persentase yang sama, yakni 1,16% (UNICEF, 2024).

Selama tahun 2022-2023 kasus pernikahan dini masih banyak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Dikutip dari Kompas sebanyak 119 kasus pernikahan dini tercatat di kabupaten Madiun, Jawa Timur, selama 2022. Dari jumlah keseluruhan tersebut terdapat 47 anak sudah mengalami kondisi hamil saat menikah. Diketahui alasan maraknya kasus pernikahan dini di kabuoaten Madiun terjadi karena masalah ekonomi dan sosial. Makasar bukan mervoakan salah satu kota dengan pernikahan dini, 569 anak di Kediri Jawa Timur mengajukan dispensasi nikah atau rencana nikah dini, mirisnya salah satu alasan

permohonan dispensasi nikah dini yang terjadi disana adalah kecanduan pornografi. Dispensasi ini diajukan oleh anak berusia 15-17 tahun dan sebagian dari mereka sudah hamil diluar nikah. (Jenuri;Najib 2023)

Menurut data yang diambil bahwa responden yang pergaulan bebas rendah namun pernikahan usia dininya tidak berisiko yaitu 5 responden dengan persentase (27.8%) dan responden yang pergaulan bebasnya rendah namun pernikahan usia dini nya berisiko yaitu 13 responden dengan persentase (72.2%%). Responden yang pergaulan bebasnya tinggi namun pernikahan usia dini nya tidak berisiko yaitu 8 responden dengan persentase (66.7%), sedangkan responden yang pergaulan bebas tinggi namun pernikahan usia dini berisiko yaitu 4 responden dengan persentase (33.3%), (Titania;Amalia 2021).

Faktor pernikahan dini yang paling banyak di tempat penelitian adalah disebabkan oleh hamil di luar nikah. Remaja usia 13-18 paling rawan mengalami kasus hamil di luar nikah. Data menunjukkan bahwa pendaftaran dispensasi pernikahan ke KUA dalam kondisi hamil tua. Akibat pergaulan bebas anak muda di kalangan masyarakat yang menyebabkan timbulnya perzinahan, sehingga pernikahan harus segera dilangsungkan sebelum kedua mempelai cukup umur, sebagai bentuk pertanggung jawaban dari orang yang melakukan zina tersebut. Data tersebut sesuai daengan hasil penelitian Fashihullisan, dimana pergaulan bebas ini yang nantinya akan memicu free sex, narkoba, hamil diluar nikah, putus sekolah, prostitusi, pernikahan dini dan masih banyak lagi dampak buruk lainnya (Sevriana;Fashihullisan;Pianto 2023)

Melihat dari 3 kasus yang di cantumkan pergaulan bebas remaja sangat berpengaruh pada pernikahan dini, banyak

remaja yang mengajukan dispensasi nikah karena sudah hamil diluar nikah.

1.Faktor Pergaulan Bebas pada Pernikahan Dini

Menurut BKKBN, pergaulan bebas di kalangan remaja usia 14-18 tahun dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu, tekanan teman sebaya: Remaja sangat rentan terhadap pengaruh teman-temannya. Jika lingkungan pergaulan mereka mendorong perilaku seks bebas, mereka mungkin merasa tertekan untuk ikut serta. Kurangnya pengetahuan tentang seks: Kurangnya pendidikan seks yang komprehensif dan akurat membuat remaja kurang memahami risiko dan konsekuensi dari perilaku seksual yang tidak aman. Pengaruh media sosial seperti, Konten dewasa yang mudah diakses di media sosial dapat memicu rasa ingin tahu yang berlebihan pada seksualitas dan mendorong perilaku berisiko. Faktor keluarga yaitu, Kondisi keluarga yang kurang harmonis, seperti kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, atau masalah ekonomi keluarga, dapat membuat remaja mencari pelarian dalam pergaulan bebas. Sistem pendidikan dengan kurangnya pendidikan seks dalam kurikulum sekolah menjadi salah satu faktor yang turut berkontribusi pada meningkatnya kasus pergaulan bebas di kalangan remaja.

Pergaulan bebas remaja yang mengakibatkan pernikahan dini sebagian besar dari seks bebas, seks bebas pada remaja merupakan peristiwa dua orang remaja perempuan dan laki-laki yang belum cukup umur seperti yang telah ditetapkan pada peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, remaja sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum menikah atau seks pranikah. Remaja di Indonesia yang telah melakukan hubungan suami istri, remaja usia 16-17 tahun ada sebanyak 60 persen remaja yang sudah

melakukan hubungan seksual, usia 14-15 tahun ada sebanyak 20 persen, dan pada usia 19-20 sebanyak 20 persen. 2023 (BKKBN 2023). Dari kasus pernikahan dini 80% dari permohonan dispensasi nikah terjadi karena kasus hamil di luar nikah (BKKBN 2024).

2. Dampak Pergaulan Bebas Remaja pada Pernikahan Dini

Dampak pergaulan bebas remaja pada pernikahan dini yaitu kesehatan reproduksi, perempuan yang menikah dini pada umumnya berusia kurang dari 20 tahun, hal ini sangat beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia ini sel-sel yang terdapat pada leher rahim belum memasuki fase matang, kondisi sel yang masih muda apabila terpapar human papilloma virus atau HPV akan mengganggu perumbuhannya dan bahkan terjadi penyimpangan menjadi kanker. Leher rahim memiliki dua lapis epitel yang terdiri dari epitel skuamosa dan epitel kolumnar. pada usia muda sambungan kedua epitel mengalami pertumbuhan yang aktif. Pertumbuhan yang terjadi disebut dengan metaplasia. Kanker yang tumbuh diawali dengan adanya HPV yang menmpel kemudia terjadi penyimpangan pertumbuhan menjadi displasia. Resiko Kematian Ibu Melahirkan Usia muda merupakan usia yang rawan pada saat proses melahirkan, karena usia yang belum matang berpengaruh pada keselamatan ibu dan bayi yang ada dalam kandungan. Usia yang memiliki resiko kecil saat melahirkan yaitu antara 20-35 tahun, dengan kata lain proses persalinan dibawah usia 20 tahun dan usia lebih dari 35 tahun memiliki resiko yang sangat tinggi. Ibu hamil dengan usia 20 tahun kebawah memungkinkan terjadinya prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian (Jenuri;Najib 2023).

Dampak psikologis pada perempuan, misalnya dengan mempengaruhi keputusan mereka untuk terlibat dalam perilaku berisiko seperti, cemas, stress, tekanan sosial dan gangguan mental, beban ganda perempuan nikah dini, perceraian keluarga nikah dini (Purwaningtyas;Ristanti;Aisyah;Choirudin 2022)

Hamil diluar nikah menjadi salah satu konsekuensi langsung dari pergaulan bebas. Untuk menghindari stigma sosial, menjaga nama baik keluarga, tekanan dari lingkungan, pasangan muda sering memilih untuk menikah. Tekanan Sosial, masyarakat sering kali memberikan tekanan besar pada pasangan muda yang hamil di luar nikah untuk segera menikah. Karena itu dianggap sebagai solusi untuk menghindari aib dan menjaga martabat keluarga. Kurangnya Pendidikan Seks dengan kurangnya pengetahuan tentang seks, kontrasepsi, dan konsekuensi dari hubungan seks di usia muda membuat remaja rentan terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Pengaruh Lingkungan, Lingkungan pergaulan yang menormalisasikan seksualitas di usia muda dapat mendorong remaja untuk terlibat dalam perilaku berisiko dan pernikahan dini.

3. Upaya Pencegahan Pergaulan Bebas Remaja Terhadap Pernikahan Dini

Upaya pencegahan pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini dilakukan dengan cara mengikuti Program Generasi Berencana (GenRe), program ini memberikan pendidikan seksualitas secara komprehensif kepada remaja berusia 10-24 tahun yang belum menikah, dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Program ini mengedukasi remaja tentang Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) dan triad KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) (BKKBN). Meningkatkan nilai-nilai agama dan norma.

SIMPULAN

Hasil penelitian yang berjudul Dampak Pergaulan Bebas Remaja pada Pernikahan Dini, disimpulkan bahwa remaja rata-rata dari usia 13 sampai 18 tahun melakukan pergaulan bebas karena adanya faktor pengaruh dari teman sebaya, lingkungan, keluarga, kurangnya pendidikan dan pengetahuan seksual, pengaruh media sosial, dan masalah ekonomi keluarga. Sehingga menyebabkan remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas hingga akhirnya melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis dan berakhir hamil diluar nikah yang mengharuskan remaja tersebut menikah di usia dini, tanpa mengetahui dampak yang sangat tinggi terhadap pernikahan usia dini. Dampak dari pergaulan bebas remaja pada pernikahan dini seperti dampak kesehatan reproduksi, resiko kematian pada ibu, dan dampak psikologis. Upaya pencegahan pergaulan bebas pada pernikahan dini yaitu dengan mengikuti kegiatan positif seperti mengikuti program generasi berencana (GenRe), dari 25 artikel yang penulis baca terdapat 7 artikel yang relevan dengan pembahasan yang penulis buat.

SARAN

Diharapkan kepada orang tua pada saat anak remaja atau dalam usia rentan sangat dibutuhkan pengetahuan yang lebih tinggi untuk mengetahui dampak-dampak negatif dari pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja usia 13 sampai 18 tahun, pendidikan seksual pada anak remaja sangatlah penting untuk memberikan informasi yang akurat dan menyeluruh tentang kesehatan reproduksi, seksualitas, dan konsekuensi dari perilaku yang beresik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, R. (2016). Analisis Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. In *Prosiding Seminar Nasional & Internasional* (Vol. 1, No. 1).
- Jenuri, J., & Najib, A. (2023). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(02). <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4519>
- Purwaningtyas, F. D., Ristanti, E., Aisyah, Y. L. D., & Choirudin, M. (2022). Dampak Psikologis Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Psikologi Wijaya Putra (Psikowipa)*, 3(2), 21-26. <https://doi.org/10.38156/psikowipa.v3i2.83>
- Sevriana, C. P. E., Fashihullisan, M., & Pianto, H. A. (2023). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Pacitan. *BAKSOOKA: Jurnal Penelitian Ilmu Sejarah, Sosial dan Budaya*, 2(02), 177186-177186.
- Tirang, Y. (2019, December). Pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan* (Vol. 3, pp. 42-49).
- Tsani, W. L. (2021). Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 418-429. <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.8271>
- Titania, D., & Amalia, N. (2021). Hubungan Pergaulan Bebas pada Remaja Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini di Samarinda di UMKT. *Borneo Studies and Research*, 2(3), 1886-18

Jurnal Ibu dan Anak

Vol.12, No.2, November 2024, pp. 62– 69

ISSN 2721-0499 (Online), ISSN 2338 – 1930 (Print)
